

PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERHADAP KETEPATAN WAKTU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS KABUPATEN/ KOTA DI INDONESIA TAHUN 2022 DAN 2023)

Evitha Adyndasary
Universitas Lampung
e-mail: saryevitha@gmail.com

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit dan karakteristik daerah terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia. Variabel independen yang digunakan adalah temuan audit, ukuran pemerintah daerah, dan umur pemerintah daerah, sedangkan variabel dependen adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi logistik dengan bantuan software SPSS 25. Data penelitian diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD yang diterbitkan oleh BPK RI periode 2022-2023. Sampel penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 1.002 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit dan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sementara, umur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan dipengaruhi oleh lamanya suatu daerah tersebut berdiri.

Kata Kunci: Temuan Audit, Ukuran Pemerintah Daerah, Umur Pemerintah Daerah, Ketepatan Waktu Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Dalam era desentralisasi fiskal dan modernisasi tata kelola pemerintahan, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan sektor publik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah memperoleh kewenangan yang luas dalam mengelola keuangan daerahnya, namun di sisi lain tetap berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara akuntabel (Afriani, 2023). Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik kualitatif utama dalam laporan keuangan. Informasi keuangan yang disampaikan secara tepat waktu akan lebih relevan dan memiliki nilai guna yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan. Sebaliknya, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan informasi kehilangan relevansinya, sehingga berpotensi menurunkan kualitas keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan. Dalam konteks pemerintahan, ketepatan waktu pelaporan juga mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

BPK menetapkan bahwa LKPD unaudited wajib diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya, sedangkan laporan hasil pemeriksaan harus disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima (BPK RI, 2023). Keterlambatan dalam penyampaian laporan dapat menyebabkan informasi keuangan kehilangan relevansinya sehingga berpotensi menurunkan kualitas dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang belum mampu memenuhi ketentuan tersebut. Data menunjukkan bahwa masih ada pemerintah daerah yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal.



Gambar 1. Ketepatan Waktu LKPD di Indonesia Periode 2020-2023

Berdasarkan gambar 1. Selama empat tahun terakhir, di Indonesia banyak pemda yang belum menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara tepat waktu. Hingga tahun 2023, terdapat 33 pemda yang mengalami keterlambatan, hal ini mencerminkan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterlambatan ini umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan pemda dalam melaksanakan sistem pelaporan berbasis akrual, terutama terkait pencatatan pendapatan, pengeluaran, aset, dan ekuitas (Aswar et al., 2021). Akibatnya, pemerintah daerah tidak bisa memenuhi tanggungjawab pelaporannya sesuai peraturan yang berlaku.

Keterlambatan dalam penyampaian LKPD tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas informasi keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi administratif dan reputasional bagi pemerintah daerah. Selain itu, keterlambatan juga dapat menghambat proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang pada akhirnya memengaruhi waktu penerbitan laporan hasil pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian (Azahari dan Sulardi, 2021) variabel temuan audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu LKPD, namun bertolak belakang dengan penelitian (Oktawiana dan Handayani, 2024) menunjukkan temuan audit dan umur pemda tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu. Menurut (Arifa et al., 2022) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, namun penelitian (Modugu, 2012) ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit delay.

Dari penjelasan beberapa penelitian terdahulu hasil dari berbagai masih menyatakan bahwa temuan audit yang masih tidak konsisten, sehingga penulis tertarik mengkaji kembali penelitian mengenai temuan audit, ukuran pemda dan umur pemda yang mempengaruhi ketepatan waktu LKPD. penelitian terdahulu umumnya berlandaskan pada teori keagenan yang lebih relevan untuk sektor privat, sementara dalam sektor publik ketepatan waktu pelaporan juga dapat dijelaskan melalui perspektif akuntabilitas publik yang menekankan pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan tepat waktu. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memperluas periode pengamatan hingga tahun 2022-2023, menggunakan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan (agency theory) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak principal dan agent. Dalam hubungan ini, principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan atas nama principal. Dalam konteks pemerintahan, masyarakat dan pemerintah pusat bertindak sebagai principal, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai agent yang

bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah. Hubungan keagenan dalam sektor publik seringkali dihadapkan pada permasalahan asimetri informasi, yaitu kondisi di mana agent memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan principal. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan serta potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk meminimalkan permasalahan tersebut.

Laporan keuangan pemerintah daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). LKPD wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam kerangka teori akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami Mahmudi (2019).

Ketepatan Waktu Laporan Keuangan

Laporan keuangan perlu disajikan secara tepat waktu agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan Mardiasmo (2018). Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, teknis pengelolaan keuangan daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (3) pemerintah daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran untuk diserahkan kepada BPK agar dilakukannya pemeriksaan laporan keuangan. Undang-Undang Nomor 15 pasal 17 ayat 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Temuan Audit

Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencakup audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Temuan audit dalam laporan hasil pemeriksaan umumnya dibagi menjadi dua yaitu adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan audit dapat berupa kesalahan pencatatan, ketidaksesuaian dengan standar akuntansi, maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemda digunakan untuk memperkirakan skala atau ukuran pemerintah daerah, yang umumnya diukur berdasarkan beberapa aspek seperti total aset, jumlah pegawai, pendapatan, dan tingkat produktivitas. Aset daerah merupakan komponen penting dalam neraca laporan keuangan dan berperan sebagai sumber daya yang mendukung pendapatan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan aset perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Umur Pemerintah Daerah

umur pemerintah daerah mencerminkan lamanya suatu entitas pemerintahan daerah telah berdiri, yang diukur sejak pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Umur tersebut juga dapat dipahami sebagai umur administratif pemerintah daerah yang dihitung dari tahun penetapannya secara resmi melalui dasar hukum yang berlaku.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keberadaan temuan audit mencerminkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera diperbaiki oleh

pemerintah daerah. Dalam perspektif teori keagenan, temuan audit dapat diartikan sebagai indikasi adanya ketidaksesuaian antara tindakan agent (pemerintah daerah) dengan kepentingan principal (masyarakat). Untuk mengurangi masalah tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan terhadap laporan keuangan sebelum disampaikan. Proses perbaikan ini membutuhkan waktu tambahan, seperti revisi data, klarifikasi dengan auditor, serta penyempurnaan sistem pencatatan. Semakin banyak temuan audit yang dihadapi, semakin kompleks proses perbaikan yang harus dilakukan. Hal ini berpotensi memperpanjang waktu penyusunan laporan keuangan dan menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian LKPD. Dengan demikian, temuan audit diduga memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian sebelumnya oleh (Azahari dan Sulardi 2021; Cohen dan Leventis 2013) menunjukkan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah.

H1 : Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah mencerminkan skala dan kapasitas suatu daerah dalam mengelola keuangan, yang umumnya diukur berdasarkan total aset. Pemerintah daerah dengan ukuran yang besar memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi keuangan, teknologi, maupun sumber daya manusia. Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah yang lebih besar cenderung menghadapi tekanan yang lebih tinggi dari masyarakat untuk menyampaikan laporan keuangan secara transparan dan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena semakin besar suatu daerah, semakin besar pula tingkat pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangannya. Di sisi lain, ukuran yang besar juga dapat meningkatkan kompleksitas pengelolaan keuangan. Banyaknya unit kerja serta transaksi keuangan yang harus dikonsolidasikan dapat memperlambat proses penyusunan laporan keuangan. Namun, dengan dukungan sumber daya yang lebih baik, pemerintah daerah besar diharapkan mampu mengatasi kompleksitas tersebut dan tetap menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Penelitian sebelumnya menunjukkan menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah secara parsial (Sari et al., 2024; Modugu 2012).

H2 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Umur pemerintah daerah menunjukkan lamanya suatu daerah berdiri sejak ditetapkan sebagai daerah otonom. Umur ini mencerminkan tingkat pengalaman administratif yang dimiliki dalam mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan. Dalam kerangka teori keagenan, pengalaman yang dimiliki pemerintah daerah dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kualitas pelaporan. Pemerintah daerah yang telah lama berdiri cenderung memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih matang, prosedur yang lebih terstruktur, serta sumber daya manusia yang lebih berpengalaman. Pengalaman tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan. Sebaliknya, pemerintah daerah yang relatif baru biasanya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan sistem yang belum stabil, sehingga lebih rentan mengalami keterlambatan. Penelitian sebelumnya mendukung hal ini, seperti (Arifa et al., 2022; Taufik dan Bandi, 2015; Azahari dan Sulardi, 2021) menunjukkan bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman administratif memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan.

H3 : Umur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka-angka yang dapat diolah secara statistik. Sumber data berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD yang diterbitkan oleh BPK RI periode 2022-2023, serta didukung oleh sumber lain seperti buku dan informasi dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yaitu www.bpk.go.id.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ketepatan Waktu (Y)	1002	0,00	1,00	0,9631	0,18867
Temuan Audit (X1)	1002	0,000004	0,116929	0,0029130	0,0056023
Ukuran Pemda (X2)	1002	27,3520	31,6102	28,752280	0,639413
Umur Pemda (X3)	1002	8,00	80,00	42,5250	24,41139
Valid N (listwise)	1002				

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2026)

1. Variabel ketepatan waktu merupakan variabel dummy yang mempunyai nilai minimum sebesar 0 menunjukkan laporan keuangan tidak tepat waktu dan maksimum sebesar 1 untuk laporan keuangan tepat waktu, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,9631 atau sekitar 96,31% dari total 1.002 observasi yang mengalami ketepatan waktu. Hasil ini sejalan dengan jumlah 37 daerah yang tercatat terlambat sementara nilai standar deviasi sebesar 0,18867. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pemerintah daerah dalam sampel penelitian cenderung menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, sementara hanya sebagian kecil yang mengalami keterlambatan.
2. Variabel temuan audit memiliki nilai minimum sebesar 0,000004 dan nilai maksimum sebesar 0,116929. Nilai rata-rata (mean) variabel ini tergolong sangat kecil, yaitu sebesar 0,0029130 dari total anggaran belanja daerah, dengan standar deviasi sebesar 0,0056023. Temuan ini mengindikasikan bahwa besaran temuan audit pada pemda dalam sampel penelitian relatif rendah.
3. Variabel ukuran pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 27,3520 dan nilai maksimum sebesar 31,6102. Nilai rata-rata (mean) sebesar 28,7523 menunjukkan besarnya rata-rata total aset yang dimiliki pemda dan standar deviasi dari variabel ukuran pemda menunjukkan bahwa penyebaran data dari variabel ukuran pemerintah daerah adalah 0,63941.
4. Variabel umur pemerintah daerah memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimum sebesar 80. Sementara itu nilai mean atau rata-ratanya sebesar 42,5250 dengan rentang dari yang muda (8 tahun) hingga sangat tua (80 tahun) dan nilai standar deviasi sebesar 24,41139 menunjukkan tingkat penyebaran data umur pemerintah daerah dalam sampel penelitian.

Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat digunakan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dari hasil Tabel 2. menunjukkan model regresi tersebut tidak terdapat kesalahan multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>Tolerance</i>	VIF
Temuan Audit (X1)	0,970	1,031
Ukuran Pemda (X2)	0,871	1,148
Umur Pemda (X3)	0,878	1,139

b) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan antara residual pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Bila angka DW -2 sampai dengan +2 berarti tidak terdapat autokorelasi. Hasil tabel 3. didapatkan sebesar 1,499 maka dapat didefinisikan penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,499

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2026)

Uji Analisis Regresi Logistik

a) Uji Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (Goodness Of Fit)

Melihat nilai model fit yang dihipotesiskan, dilakukan uji Goodness Of Fit apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis nol diterima, yang berarti model mampu memprediksi data observasi dengan baik dan layak digunakan dalam menjelaskan variabel penelitian (Ghozali, 2018). Hasil tabel 4. nilai Chi-square sebesar 10,379 dengan tingkat signifikansi 0,239. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,239 > 0,05$), sehingga hipotesis nol (H_0) diterima dan model yang dihipotesiskan telah sesuai dengan data empiris, sehingga mampu memprediksi nilai observasi dan layak digunakan untuk menjelaskan variabel penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit

Hosmer and Lemeshow Test		
Chi-square	df	Sig.
10,379	8	0,239

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2026)

b) Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit)

Uji dilakukan apakah data yang digunakan sesuai dengan model yang dihipotesiskan. Hal ini dilihat dari perbandingan nilai $-2 \log$ likelihood pada tahap awal (block number = 0) dengan nilai $-2 \log$ likelihood pada tahap akhir (block number = 1). Apabila terjadi penurunan nilai maka bahwa model mengalami peningkatan kualitas, sehingga data dinilai sesuai dengan model yang dihipotesiskan dan model regresi layak digunakan.

Tabel 5. Uji Overall Model Fit

-2 log likelihood	
<i>Block number = 0</i>	<i>Block number = 1</i>
316,730	304,472

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2026)

Berdasarkan Tabel 5. tersebut, nilai $-2 \log$ likelihood awal tercatat sebesar 316,730. Setelah memasukkan tiga variabel independen, nilai $-2 \log$ likelihood akhir menurun menjadi 304,472. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan pada model yang dihipotesiskan dinilai sesuai dengan data dan layak untuk digunakan.

c) Hasil Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Tabel 6. Hasil Uji Nagelkerke R Square

Model Summary	
<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Nagelkerke R Square</i>
304,472 ^a	0,045

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2026)

Dari Tabel 6. dapat dilihat nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,045. Dimana variabel bebas mampu menjelaskan variasi ketepatan waktu sebesar 4,5%. Sementara itu, sisanya sebesar 95,5% (100% – 4,5%) dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

d) Uji Regresi Logistik

Mengetahui variabel independen terhadap ketepatan waktu maka dilakukan uji Wald dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi < 0,05 → hipotesis diterima (berpengaruh signifikan), dan nilai signifikansi > 0,05 → hipotesis ditolak (tidak berpengaruh signifikan) (Ghozali, 2018).

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	df	Sig.
Step 1 ^a	Temuan Audit (X1)	6,500	32,974	0,039	1	0,844
	Ukuran Pemda (X2)	0,609	0,367	2,747	1	0,097
	Umur Pemda (X3)	0,017	0,008	4,329	1	0,037
	Constant	-14,814	10,402	2,028	1	0,154

Sumber : Data yang diolah SPSS 25 (2026)

Berdasarkan Tabel 7. persamaan model yang terbentuk sebagai berikut:

$$\ln(p/1-p) = -14,814 + 6,500X1 + 0,609X2 + 0,017X3$$

Pembahasan

Pengaruh Temuan Audit terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada Tabel 7. terkait pengaruh temuan audit memiliki arah hubungan positif dengan nilai koefisien beta sebesar 6,500 dengan nilai signifikansi sebesar 0,844 lebih besar dari 0,05 (0,844 > 0,05), yang menunjukkan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu, temuan audit mencerminkan adanya kelemahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam penelitian ini, pengukuran temuan audit menggunakan rasio terhadap anggaran belanja menghasilkan nilai yang relatif kecil karena nilai temuan umumnya jauh lebih rendah dibandingkan total anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan variasi data menjadi terbatas sehingga pengaruhnya terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD tidak terlihat secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Oktawiana and Handayani, 2024) dan (Gupitasari, 2023) yang menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada Tabel 7. terkait pengaruh ukuran pemerintah memiliki arah hubungan positif dengan nilai koefisien beta sebesar 0,609 dengan nilai signifikan sebesar 0,097 lebih besar dari 0,05 (0,097 > 0,05), yang menunjukkan bahwa ukuran pemda tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu. Ukuran pemda yang besar maupun kecil bukan menjadi faktor utama yang menentukan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Meskipun pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki peluang lebih tinggi untuk menyampaikan LKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya ukuran pemerintah daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin kompleksnya pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah dengan total aset yang besar. Semakin besar aset yang dimiliki, maka proses pencatatan, pengendalian, dan pelaporan keuangan juga menjadi lebih kompleks sehingga berpotensi memperlambat penyusunan laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Okfitasari et al., 2020) dan (Arifa et al., 2022) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Pengaruh Umur Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil uji regresi logistik pada Tabel 7. terkait pengaruh umur pemerintah daerah memiliki arah hubungan positif dengan nilai koefisien beta sebesar 0,017 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05 ($0,037 < 0,05$), yang menunjukkan umur pemda berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur pemda mencerminkan tingkat pengalaman dan kematangan organisasi dalam mengelola keuangan daerah. Pemda yang telah berdiri lebih lama umumnya memiliki sistem administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih mapan, sumber daya manusia yang lebih berpengalaman, serta pemahaman yang lebih baik terhadap standar akuntansi pemerintahan dan mekanisme pelaporan keuangan. Pengalaman yang diperoleh dari waktu ke waktu memungkinkan pemda meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Arifa et al., 2022) ; (Taufik dan Bandi, 2015) dan (Azahari dan Sulardi, 2021) menunjukkan bahwa umur pemda berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian LKPD.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh temuan audit, ukuran pemda dan umur pemda terhadap ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia pada periode 2022-2023. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bahwa temuan audit dan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sementara umur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengukuran temuan audit yang hanya menggunakan rasio nilai temuan terhadap anggaran, sehingga belum mencerminkan aspek lain seperti materialitas, jenis temuan, dan tindak lanjut. Selain itu, variabel yang digunakan masih terbatas sehingga belum menjelaskan faktor ketepatan waktu secara menyeluruh. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel lain, menggunakan pengukuran temuan audit yang lebih komprehensif, serta mempertimbangkan proksi lain untuk ukuran pemerintah daerah agar hasil lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifa, R., Rindu Rika Gamayuni, and Ade Widiyanti. 2022. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketentuan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Synatax Admiration* 3(2):457–69.
- Aswar, K., Meilda Wiguna, Hariyani Eka, and Ermawati. 2021. "Quality of Financial Statements in Indonesian Local Governments: An Empirical Investigation." *Journal of Asian Finance* 8(6):993–99.
- Azahari, A. Y. P., and Sulardi. 2021. "Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit, Dan Ukuran Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 21(2):294–304.
- Cohen, S., dan S. Leventis. 2013. *Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay.* *Accounting Forum* , 37 (1): 40–53.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25.* Edisi 9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gufon, Taufik Muchamad, Bandi. 2015. "Karakteristik Pemerintah Daerah Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat Daerah Dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 15(1):65.
- Gupitasari, Anggunita Surya. 2023. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Temuan Audit , Opini Audit , Dan Tingkat Ketergantungan Terhadap Durasi Proses Audit Pada Pemerintah Daerah Indonesia."
- Jensen, M. C dan Meckling, W. H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.* *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.

- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta.
- Modugu, Kennedy, and Emmanuel Eragbhe. 2012. "Determinants of Audit Delay in Indonesia Companies: Empirical Evidence." *Research Journal of Finance and Accounting* 3(6):46–55.
- Mustikarini, W. A., & Fitriyani, D. (2012). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin*.
- Okfitasari, A., Sundari, and Ety Meikhati. 2020. "Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21(01):14–23.
- Oktawiana, Rezi, and Dian Fitria Handayani. 2024. "Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Karakteristik Daerah Terhadap Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 6(1):117–31.
- Sari, Putri Laila, Periansya, and Desi Indriasari. 2024. "Determinan Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6(12):7414–24.
- www.bpk.go.id.